

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketersediaan Darah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau (RSUD) Duri Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan atau biasa disebut implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal ini pelaksanaan yaitu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang akan dilaksanakan salah satunya dalam masalah pelayanan darah.

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.⁴⁸ Ketersediaan darah yang aman di rumah sakit merupakan hal yang begitu penting dalam menunjang fasilitas dan layanan yang disediakan dan salah satunya adalah perihal terkait dengan program pemerintah dalam penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) akibat pendarahan.

Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup. Salah satu upaya pelayanan kesehatan terutama dibidang pelayanan darah

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 1 ayat 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu menyelenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah yang bertujuan :

- a. Memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah;
- c. Memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan
- d. Memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah, Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

1. Perencanaan Kebutuhan Darah

Setiap UTD dan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah. Berdasarkan rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud, disusun rencana tahunan kebutuhan darah secara nasional oleh Menteri.⁵⁰

UTDRS Kecamatan Mandau belum menyusun perencanaan kebutuhan darah berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2011. Pihak UTDRS hanya menetapkan jumlah minimal darah dari perencanaan bantuan saja. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 2.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan kebutuhan darah baru berjalan sekitar dua tahun, dan itu hanya perencanaan bantuan ke pemerintah daerah, dihitung diakumulasikan, permintaan kebutuhan darah sekitar tiga bulan kebutuhan UTDRS. Kemudian ada kendala yang terjadi di lapangan seperti menyiapkan sekitar seratus kantong darah, tapi ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan keadaan.⁵¹

Menurut pernyataan diatas persediaan darah belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sulit untuk mencapai sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut :

Perencanaan kebutuhan darah belum bisa mencapai kebutuhan karena kurangnya kerja sama antara pihak rumah sakit dengan perusahaan atau badan swasta. Mereka tidak bisa melakukan aksi donor darah sesuai perencanaan pihak rumah sakit yaitu dalam waktu pertiga bulan karena mereka harus mengeluarkan dana di luar anggaran mereka untuk mengadakan donor darah. Oleh karena itu mereka hanya mau mengadakan donor darah ketika ada acara moment tertentu seperti ulang tahun perusahaan mereka. Jika stok kebutuhan darah kosong kami mengantisipasi seperti minta ke pihak keluarga pasien, minta tolong cari pendonor dulu, kalau belum juga dapat biasanya kita akan menghubungi PMI Kota Dumai untuk meminta kantong darah. Rencana target kebutuhan darah pasti ada sekitar lima ratus sampai seribu untuk tiga

⁵¹ Sevriance Novienda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

bulan tapi jumlah pasien tidak bisa diprediksi untuk sampai target tergantung naik turunnya jumlah pasien rumah sakit.⁵²

Menurut pernyataan diatas pihak UTDRS hanya menetapkan jumlah minimal persediaan darah, tetapi jumlah tersebut tidak selalu terpenuhi berdasarkan jumlah persediaan yang telah ditetapkan. Sejauh ini, pihak UTDRS menargetkan untuk melakukan kerjasama pertiga bulan dengan pihak perusahaan atau badan swasta, tetapi hal ini belum terselenggara dikarenakan pihak perusahaan tersebut menolak.

Pihak UTDRS kemudian melakukan perencanaan kembali untuk hal-hal yang belum tercapai, terutama pada jumlah persediaan darah. Tetapi sejauh ini hasil yang di dapatkan masih sama, dikarenakan setiap jumlah pendonor pada setiap bulan tidak dapat diperkirakan dan jumlah kebutuhan pasien tidak dapat diprediksi.

Dari hasil penelitian dalam proses perencanaan kebutuhan darah telah dilaksanakan tetapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Karena perencanaan kebutuhan darah belum terlaksana dengan optimal, maka mengakibatkan ketersediaan darah belum memenuhi standar ideal dan tujuan pengaturan pelayanan darah belum sepenuhnya terlaksana.

⁵² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengerahan dan Pelestarian Pendonor

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk menjamin ketersediaan darah.⁵³
- 2) Pengerahan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan dan atau UTD dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.⁵⁴ Syarat menjadi pendonor darah yaitu :

- a. Setiap orang dapat menjadi pendonor darah;
- b. Pendonoran dapat dilakukan secara sukarela;
- c. Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan;
- d. Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar perihal kesehatan dan perilaku hidupnya;
- e. Pendonor darah yang memberikan informasi menyesatkan berkaitan dengan status kesehatan dan perilaku hidupnya

⁵³Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 8.

⁵⁴*Ibid*, pasal 1 ayat 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Kegiatan yang dilakukan UTDRS Kecamatan Mandau untuk mengumpulkan pendonor darah yaitu dengan cara donor masal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut :

Kegiatan yang biasanya dilakukan disini mobil unit, kegiatan sosial yang diadakan oleh pihak luar seperti perusahaan dan badan swasta mengundang kami untuk acara donor masal dan karyawan nya sebagai pendonor. Dan juga ada beberapa organisasi yang melakukan kegiatan sosial mengundang kami untuk melakukan donor darah masal. Biasanya kami juga memberikan penghargaan untuk pendonor yang rutin, dengan pelayanan donor darah kami yang baik, jangan sampai orang yang menyumbangkan darahnya mendapatkan perlakuan yang tidak enak dalam artian tidak sopan.⁵⁶

Dari pernyataan diatas pengerahan pendonor darah merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengumpulkan pendonor darah. Di UTDRS Kecamatan Mandau belum melaksanakan kegiatan yang bisa memotivasi dan mengumpulkan pendonor secara sukarela, seperti penyuluhan pemberian edukasi terhadap pihak-pihak atau siswa siswi Sekolah Menengah Atas yang telah memasuki usia 17 Tahun untuk layak menjadi pendonor.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Bab VI pasal 28.

⁵⁶ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dari pernyataan selanjutnya kegiatan pelestarian pendonor di UTDRS Kecamatan Mandau telah direncanakan berupa pemberian penghargaan kepada para pendonor yang telah rutin melakukan donor darah atau sering melakukan donor darah pada waktu yang telah ditentukan. tetapi dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kegiatan pelestarian pendonor berupa pemberian penghargaan kepada pendonor yang rutin melakukan donor darah belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal pada saat wawancara dengan kepala UTDRS mengatakan bahwa sudah ada pendonor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan pendonor rutin.

3. Penyediaan Darah

Penyediaan darah berupa rangkaian kegiatan pengambilan darah dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan dan penyimpanan darah.

a. Pengambilan dan Pelabelan

Pengambilan darah dalam istilah sehari-hari dikenal dengan donor darah. Donor adalah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari suatu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Donor darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar menyebabkan trauma, operasi, syok, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2011 pengambilan darah yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD dan atau tempat tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai standar.
- 2) Setiap pengambilan darah harus didahului dengan pemeriksaan kesehatan pendonor darah yang mendapat persetujuan dari pendonor darah yang bersangkutan.
- 3) Pendonor darah harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai risiko pengambilan darah dan hasil pemeriksaan darahnya.
- 4) Dalam hal hasil pemeriksaan darah sebagaimana di maksud pada ayat (3) reaktif, maka UTD harus menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk sementara tidak mendonorkan darah dan segera melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengambilan darag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁷

Proses pengambilan darah yang dilakukan di UTDRS Kecamatan Mandau sudah memenuhi syarat-syarat yang ada sebelum dilakukan pengambilan darah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut :

⁵⁷Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan darah yang dilaksanakan oleh pihak UTDRS sebelumnya dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan pendonor darah terlebih dahulu untuk memastikan apakah pendonor darah tersebut memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya seperti penerapan usia tujuh belas lebih sampai enam puluh, Hb minimal dua belas koma lima sampai tujuh belas, tekanan darah seratus lima puluh per seratus atau paling rendahnya seratus per tujuh puluh, wanita tidak lagi haid atau menyusui dan tidur yang cukup minimal 5 jam.⁵⁸

Salah satu syarat menjadi pendonor yaitu harus dalam keadaan sehat pada saat ingin melakukan donor darah, tidak mengkonsumsi obat-obatan minimal tiga hari, tidak memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit infeksi menular.⁵⁹

Berikut ini adalah donasi darah berdasarkan golongan darah yang masuk ke UTDRS Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau selama tahun 2020 :

Tabel IV. 1 Pengambilan Darah

Golongan Darah	Donasi Sukarela (Juml kantong)	Donasi Pengganti (Jml kantong)	Total (Jumlah Kantong)	Keterangan
A	107	70	177	
B	88	78	166	
AB	22	24	46	
O	146	121	267	
Jumlah	363	293	656	

Data Pengambilan Darah Tahun 2020

⁵⁸ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

⁵⁹ Savitry Wulandari (Staf UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi penerimaan, golongan darah O merupakan golongan darah yang paling banyak diterima oleh pihak UTDRS dengan kategori donasi sukarela sebanyak 146 kantong dan donasi pengganti sebanyak 121 kantong dengan jumlah total sebanyak 267 kantong sepanjang tahun 2020. Sedangkan golongan darah AB merupakan golongan darah yang paling rendah donasinya dibandingkan dengan golongan darah yang lainnya. Golongan darah AB mempunyai tingkat penerimaan kategori donasi sukarela sebanyak 22 kantong dan donasi pengganti sebanyak 24 kantong dengan jumlah total sebanyak 46 kantong sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2011 pelabelan darah yaitu :

- 1) Tenaga kesehatan wajib memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai standar.
- 2) Label pada setiap kantong darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat keterangan mengenai identitas pendonor darah, jenis golongan dan darah, nomor kantong darah, hasil pemeriksaan uji saring, waktu pengambilan, tanggal kadaluwarsa, jenis antikoagulan dan nama UTD.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biasanya di label itu ada komponen darahnya, tergantung dari permintaan. Pelabelan kantong darah data-data harus lengkap memuat nama pasien, nomor ruangan, nomor kantong, golongan darah, tanggal pengambilan, tanggal kadaluarsa, suhu penyimpanan, volume darah dan nama pemeriksanya.⁶¹

b. Pencegahan Penularan Penyakit

PP No.7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“ Tenaga Kesehatan wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit. Uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis.”

Tabel IV.2 Pemeriksaan Uji Saring IMLTD

Jenis Uji Saring	Jumlah Sampel yang Diperiksa	Hasil Reaktif	Kengen yang dipakai
Sifilis	656	9	665
Hepatitis B	656	6	662
Hepatitis C	656		656
HIV (Anti HIV)	656		656

Data Pemeriksaan Uji Saring Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tahapan dalam uji saring, setelah pengambilan darah bagi pendonor, darah di dalam kantong tersebut diambil sekitar tiga sampai lima cc, kemudian untuk dimasukkan ke dalam tabung untuk dilakukan pemeriksaan uji saring. Uji saring tersebut terdiri dari

⁶¹ Savitry Wulandari (Staf UTDRS), Wawancara, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan HIV, sifilis, HCV, HBSAG setelah dilakukan uji saring maka akan dapat hasil apakah darah tersebut layak digunakan atau tidak.⁶²

c. Pengolahan dan Penyimpanan Darah

Definisi pengolahan darah tercantum dalam PP No.7 Tahun 2011 pasal 12 yaitu:

- a) Tenaga kesehatan wajib melakukan pengolahan darah untuk memenuhi kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah.
- b) Pengolahan darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di UTD dan harus sesuai dengan standar.⁶³

Hal ini juga terdapat dalam Jurnal Internasional R.L Newnan. Inventory Management In A Centrally-Centrolled Blood Banking System”. Yang mengatakan :

“In order to ensure that the donor’s blood will be compatible with that of the recipient, blood is cross-matched by missing a sample of the recipient’s blood with a sample of stored blood of the same group and subjecting the mixture to certain tests.”

“Dalam rangka untuk memastikan bahwa darah donor akan kompatibel dengan penerima, darah dilakukan crossmatch dengan

⁶² Savitry Wulandari (Staf UTDRS), Wawancara, 13 April 2021

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Pasal 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencampur sampel darah penerima dengan sampel darah yang disimpan dari kelompok yang sama dan menundukkan campurann untuk tes tertentu.”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan kepala UTDRS bahwasanya untuk darah trombosit belum ada mesin pengolahan atau penyimpanan. Mesin pengolahan itu ada tetapi kalau untuk penyimpanan, penyimpanan tidak bisa bertahan lama, kadang kebutuhan sedikit stok tidak ada, jadi walaupun ada sesuai permintaan.⁶⁵

Darah yang telah melewati proses pembersihan dari penyakit adalah darah yang telah siap dis

alurkan kepada pasien. Oleh karena itu penyimpanan darah yang sudah siap pakai juga harus sesuai. Syarat-syarat penyimpanan darah telah dijelaskan dalam PP No.7 Tahun 2011 pada pasal 13 yaitu :

- a. UTD dan BDRS wajib menyimpan darah pada fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi standard an persyaratan teknis penyimpanan.
- b. Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- c. Persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wadah atau tempat, suhu penyimpanan, lama penyimpanan dan/atau persyaratan lainnya yang menjamin mutu darah.

⁶⁴ <https://scholar.ui.ac.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

⁶⁵ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar untuk digunakan dalam transfusi darah wajib dimusnahkan sesuai dengan standar UTD.⁶⁶

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara untuk menjaga kualitas mutu darah maka kegiatan penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Depkes yaitu disimpan dalam refrigerator dengan suhu 2°-6° C. pada masa penyimpanan darah akan mengalami perubahan-perubahan komponen darah terutama eritrosit akan mengalami perubahan bentuk seiring lamanya waktu penyimpanan darah.⁶⁷

Berdasarkan seluruh pernyataan diatas bahwasanya pengambilan darah di UTDRS Kecamatan Mandau dilakukan oleh tenaga kesehatan, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan pendonor darah terlebih dahulu, untuk memastikan apakah pendonor darah tersebut memenuhi syarat layak untuk diambil darahnya. Setelah dilakukan pengambilan darah maka petugas melakukan pemeriksaan darah pendonor, jika hasil pemeriksaannya telah dilakukan pemeriksaan lab, lalu hasil tersebut diberitahu ke pendonor darah dengan cara tertutup serta melakukan standar pelabelan guna untuk mencegah darah tertukar, yang memuat keterangan berupa nama, golongan darah, nomor kantong, tanggal permintaan, tanggal kadaluarsa dan sebagainya. Kemudian dapat kita

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah pasal 13.

⁶⁷ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lihat tanggapan pasien terhadap ketersediaan darah di RSUD Kecamatan Mandau:

Tabel IV.3 Tanggapan Pasien tentang ketersediaan darah di RSUD Kecamatan Mandau

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
Baik	5	10%
Tidak Baik	45	90%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket Penelitian

Dari tabel IV.3 di atas menunjukkan tanggapan pasien tentang ketersediaan darah di RSUD Kecamatan Mandau, dengan jumlah pasien yang menanggapi *Baik* berjumlah (5) orang dengan persentase (10%), dan yang menanggapi *Tidak Baik* berjumlah (45) orang dengan persentase (90%), berarti hanya sebagian kecil pasien yang setuju dengan ketersediaan darah. Dalam hal ini jelas bahwa penyediaan darah di RSUD Kecamatan Mandau belum bisa terpenuhi.

Menurut keterangan Prinadilla Trisna salah satu keluarga pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau menjelaskan bahwa ketersediaan darah di Rumah Sakit sulit di dapatkan karena tidak tersedianya stok darah yang dibutuhkan, rumah sakit hanya mengharapkan donor darah utama dari keluarga pasien, kemudian pihak keluarga susah mencari pendonor karena terkadang di keluarga juga tidak ada yang cocok golongan darahnya dan inilah yang dapat menghambat penyembuhan pasien.⁶⁸

⁶⁸ Prinadilla Trisna, (Keluarga Pasien) *Wawancara*, Tanggal 17 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak terjadi kondisi dimana pasien kesulitan mendapatkan darah, salah satu penyebabnya adalah sumbangan darah yang masuk ke UTDRS dari pendonor tidak pasti. Sehingga rumah sakit menyerahkan persoalan ketersediaan darah tersebut kepada keluarga pasien. Sementara itu pihak keluarga kesulitan mencari donor pengganti. Situasi menjadi lebih rumit dikarenakan penyimpanan produk darah memiliki batas umur tertentu untuk dapat digunakan (*perishable*). Masa kadaluwarsa darah yaitu kurang lebih 21 hari.⁶⁹

Tabel IV.4 Tanggapan Pasien tentang Pelayanan Darah yang optimal di UTDRS Kecamatan Mandau

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
Baik	7	14%
Tidak baik	43	86%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket Penelitian

Berdasarkan tabel IV.4 di atas bahwa tanggapan pasien tentang pelayanan darah yang optimal di RSUD Kecamatan Mandau dengan kategori *Baik* berjumlah (7) orang dengan persentase (14%), dan kategori *Tidak Baik* berjumlah (43) orang dengan persentase (86%). Dalam hal ini jelas bahwa UTDRS belum optimal dalam memberikan pelayanan darah di RSUD Kecamatan Mandau.

Menurut keterangan Suryani salah satu keluarga pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau menjelaskan bahwa rumah sakit belum

⁶⁹ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal dalam melakukan pelayanan darah salah satu nya dalam melakukan kegiatan transfusi darah yang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 3 jam untuk satu pendonor.⁷⁰

Tabel IV.5

Tanggapan Pasien Tentang Kemudahan Memperoleh Stok Darah

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
Mudah	10	20%
Tidak Mudah	40	80%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket Penelitian

Dari tabel IV.5 di atas bahwa tanggapan pasien dan masyarakat tentang mudahnya memperoleh stok darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau dengan kategori *Mudah* berjumlah (10) orang dengan persentase (20%) dan kategori *Tidak Mudah* berjumlah (40) orang dengan persentase (80%). Dalam hal ini menjelaskan bahwa di RSUD Kecamatan Mandau tidak lah mudah memperoleh stok darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Tabel IV.6

Tanggapan Pasien tentang Upaya yang dilakukan untuk Pemenuhan Kebutuhan Darah

Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
Maksimal	36	72%
Belum Maksimal	14	28%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Angket Penelitian

⁷⁰ Suryani, (Keluarga Pasien) Wawancara, Tanggal 30 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel IV.6 diatas bahwa tanggapan pasien tentang upaya yang dilakukan pihak Rumah Sakit mencari darah ketika banyak pasien yang membutuhkan darah sedangkan di rumah sakit tidak ada ketersediaan darah dengan kategori *Maksimal* berjumlah (36) orang dengan persentase (72%), dan kategori *Belum Maksimal* berjumlah (14) orang dengan persentase (28%). Dalam hal ini menjelaskan bahwa RSUD Kecamatan Mandau telah melakukan upaya untuk mencari darah ketika banyak pasien yang membutuhkan darah sedangkan persediaan darah yang dibutuhkan pasien di rumah sakit tidak ada.

Dalam memenuhi ketersediaan darah pihak rumah sakit sudah berupaya melakukan usaha semaksimal mungkin yaitu dengan menghubungi PMI Kota Dumai, atau organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan rumah sakit, mencari pendonor utama dari keluarga, dan jika ada pasien yang membutuhkan darah khusus jika tidak ada jalan keluar nya maka pihak rumah sakit akan merujuk pasien.⁷¹

B. Faktor Penghambat terhadap pengimplementasi ketersediaan darah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis

Di dalam penerapan ketersediaan darah di rumah sakit sering terjadinya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan penerapan ketersediaan darah tersebut. Adapun faktor

⁷¹ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat dalam penerapan ketersediaan darah di RSUD Kecamatan Mandau berdasarkan hasil wawancara, yaitu :

1. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat pihak rumah sakit sulit untuk mencari pendonor darah.

Pada akhir tahun 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan sebuah kasus penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebar dengan sangat luas di Wuhan, China. Di Indonesia sendiri penyebaran covid-19 terjadi sangat cepat sejak pemerintah mengumumkan kasus positif pertama kali pada maret 2020. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan virus covid-19 ialah dengan menutup sekolah, perguruan tinggi dan tempat-tempat umum lainnya yang banyak mengumpulkan orang dalam satu waktu.

Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut covid-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah virus jenis baru yang bisa menular dan menyerang siapa saja seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).⁷²

⁷² <https://kkn.unnes.ac.id> diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dampak yang dapat dirasakan di sektor kesehatan seperti halnya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau yaitu berkurangnya pasokan darah di UTDRS akibat jumlah pendonor yang menurun sangat drastis. Kurangnya pasokan darah menyebabkan permintaan darah pada penatalaksanaan pasien operasi mengalami penurunan namun permintaan darah pada pasien seperti kanker, anemia, dan persalinan tetap tinggi.⁷³

Sebelum adanya pandemi covid-19 jumlah pendonor mencapai 300 pendonor, namun karena adanya pandemi ini maka penurunan jumlah pendonor mencapai 60% sehingga jumlah pendonor setelah adanya pandemi covid-19 hanya 120 pendonor. Sebelum adanya Pandemi covid-19 pihak rumah sakit juga telah melakukan donor massal keluar setiap bulannya seperti ke perusahaan-perusahaan, tempat ibadah, dan komunitas yang biasa melakukan donor darah secara rutin dibantu oleh TNI, Polri, ASN. Di tengah pandemi, kebutuhan darah tetap ada untuk berbagai terapi penyakit, mulai dari yang membutuhkan darah rutin, seperti pasien penyakit kanker, hingga penyakit yang tidak rutin seperti demam berdarah, kecelakaan, dan ibu melahirkan.⁷⁴

Adanya pandemi covid-19 ini yang membuat pihak rumah sakit tidak bisa melakukan donor massal keluar yang biasa mereka lakukan setiap bulannya. Permintaan darah yang tinggi saat pandemi menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah permintaan yang lebih tinggi dari pada

⁷³ Sri Sadono Mulyanto (Direktur RSUD), *Wawancara* 15 April 2021

⁷⁴ Sevriance Novianda (Kepala UTDRS), *Wawancara*, 13 April 2021

persediaan. Ketidakseimbangan tersebut dipicu akibat kekhawatiran masyarakat akan terpapar covid-19 saat melakukan donor darah.

Pada masa pandemi covid-19 ini ada yang dinamakan plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien Covid-19 yang telah sembuh, dan kemudian diproses agar dapat diberikan kepada pasien yang sedang dalam masa pemulihan setelah terinfeksi. Jadi, donor darah plasma konvalesen adalah donor darah dari penyintas Covid-19 untuk membantu pasien lain yang belum sembuh dari corona.

Terapi plasma konvalesen dalam hal Covid-19, acuannya adalah penyintas penyakit itu diharapkan sudah membentuk antibodi. Plasma penyintas Covid-19 itu kemudian diberikan kepada orang lain yang sedang menghadapi infeksi virus corona. Harapannya yaitu antibodi yang diberikan melalui plasma ini tadi, membantu untuk melawan infeksi yang sedang berjalan.

2. Tidak adanya PMI (Palang Merah Indonesia) di Kecamatan Mandau

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan diakui secara nasional berdasarkan Keputusan Presiden No.25 tahun 1959. Tugas pokok dari PMI sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1980 Bab IV, pasal 6 ayat (1) yaitu “Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfuse darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia atau instansi lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.” Tugas pokok lain dari PMI adalah kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya tidak ada PMI di Kecamatan Mandau yang membuat ketersediaan darah di Rumah sakit tidak bisa memenuhi kebutuhan pasien. Kemudian RSUD Kecamatan Mandau adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki UTDRS dimana seluruh kegiatan transfusi darah, penyediaan darah, meyimpan dan mendistribusikan darah hanya bisa dilakukan di UTDRS Kecamatan Mandau. Rumah sakit hanya mendapatkan stok darah dari donor massal, pendonor sukarela yang dilakukan oleh masyarakat, dan organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan sosial.⁷⁵

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.⁷⁶

Hingga saat ini ketersediaan darah belum bisa terpenuhi karena kita masih minim sarana dan prasarana. Saat ini rumah sakit hanya memiliki satu unit armada ambulans yang membuat pihak rumah sakit kesulitan untuk menjalankan aktivitas kemanusiaan. Selain kendaraan ambulans, minimnya anggaran yang diterima juga berdampak pada penyediaan

⁷⁵ Sri Sadono Mulyanto (Direktur RSUD), *Wawancara* 15 April 2021

⁷⁶ <https://pelayananpublik.id> diakses pada tanggal 7 Juli 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana medis seperti masih kekurangan kantong darah dan kapasitas ruangan penyimpanan darah.⁷⁷

Ketersediaan darah di sarana kesehatan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat melalui kegiatan donor darah. Namun demikian, untuk menjamin keamanan transfusi darah perlu ditunjang fasilitas sarana dan prasarana khususnya terhadap permasalahan tinggi nya angka kematian ibu. Pasalnya saat ini diketahui 30% penyebab kematian ibu di Indonesia disebabkan karena pendarahan.⁷⁸

Untuk itu dengan minimnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, maka tentunya perlu dukungan dari Pemerintah untuk membantu memenuhi sarana dan prasarana yang memadai agar lebih maksimal dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan khususnya untuk memenuhi keperluan darah bagi masyarakat khususnya Kecamatan Mandau.

⁷⁷ Sri Sadono Mulyanto (Direktur RSUD), *Wawancara* 15 April 2021

⁷⁸ At negeriku.kemkes.go.id, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021